



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 243 / PID.B / 2012 / PN-JPR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI SUWANTO alias EDI ;  
Tempat lahir : Palopo ;  
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 16 Maret 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Inpres Kompleks Kali Bagre, Kel.  
Sarmi, Distrik sarmi Kota, Kabupaten Sarmi;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;  
Pendidikan : SMP (berijazah) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) atas perintah / penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan 26 Juli 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Mendengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUWANTO Alias EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membantu melakukan pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUWANTO Alias EDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar senilai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Bank Mandiri Cabang Sarmi.
4. Menyatakan supaya Terdakwa EDI SUWANTO Alias EDI masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 18 September 2012;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jayapura atas dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EDI SUWANTO Alias EDI bersama-sama dengan Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah), Saudara JAMIL (DPO) Saudara ABSAL (DPO) Saudara GEO (DPO) Saudara HENDI (DPO) Saudara BUDI (DPO) Saudara BREMA Alias BORA Alias IBRAHIM (DPO) SUYUTII Alias MAMA AYU (DPO), Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 01.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Bank Mandiri Cabang Kabupaten Sarmi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura ” mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” berupa uang sebesar Rp. 2.617.650.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik (kas) Bank Mandiri Kantor Cabang Kabupaten Sarmi, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) , berangkat dari Jayapura menuju Sarmi dengan menggunakan perahu motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan juga membawa 2 (dua) buah linggis, 4 (empat) buah obeng serta menyiapkan makanan minuman untuk bekal dalam perjalanan, berangkat pukul 05.00 Wit dari Jayapura dan tiba di Sarmi pukul 18.00 Wit perahu motor yang digunakan berlabu dipinggir laut tepatnya di depan rumahnya Saksi SAMSUDIN, Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA Alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) dijemput oleh Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) dan langsung menuju rumah saksi SAMSUDIN, sedangkan peralatan yang diambil berupa membawa 2 (dua) buah linggis, 4 (empat) buah obeng tidak diambil berlalu di perahu, sesampainya di rumah saksi SAMSUDIN Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) istirahat.

- Bahwa Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) bersama Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) datang kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar jam 12.00 Wit untuk makan dan melakukan pertemuan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak ikut namun Terdakwa duduk nonton TV dengan jarak sekitar 2,5 meter dari Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) bersama Saksi JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mendengar Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) bersama Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) mengatakan “ di Sarmi ini banyak ayam Bangkok bertelur “ karena rasa ingin tahu langsung Terdakwa bertanya “ banyak ayam Bangkok bertelur maksudnya apa “ dan Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) menjawab “ kotidak usah tahu, nanti kita mainkan “ selanjutnya Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) mengajak Terdakawa untuk ikut mencuri di Bank Mandiri Cabang Sarmi namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mengatakan anak dan istri serta keluarga semua berada di Sarmi, selanjutnya Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) bersama Saksi JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) tidur di rumah Terdakwa beberapa saat kemudian Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) bersama Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) pergi untuk menjalankan niat untuk melakukan pencurian di Bank Mandiri Sarmi.

- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) bersama Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) langsung pulang ke Jayapura, namun sebelum pulang Saudara ANDI IWAN Alias IWAN menelepon Terdakwa dan mengatakan “ saya sudah mau pulang “ dan Terdakwa mengatakan ‘ iya sudah “ setelah itu Terdakwa tidur kembali, keesokan hari tepatnya hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 07.00 Wit Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa Bank Mandiri Sarmi telah dibobol (dicuri), sekitar jam 21.00 Wit Terdakwa mendapat telepon dari ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) mengatakan “ EDI saya kira ko mau pinjam uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab ‘ iya saya pinjam uang Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kemudian saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) mengatakan ‘ iya sudah kalau ko mau pinjam uang besok pagi ko turun sudah ke Jayapura “.
- Bahwa hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar jam 07.00 Wit Terdakwa bangun dan langsung mandi dan menuju ke kepala I Sarmi untuk menunggu taksi yang akan ke Jayapura sekitar satu jam kemudian Terdakwa naik taksi inova sesampainya di Sentani Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) menelepon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa ‘ ko sudah sampe dimana, Terdakwa menjawab sudah sampe di Sentani, dan saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) mengatakan koturun saja di Abe nanti istri saya jemput.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Abepura Terdakwa langsung pergi ke rumah saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) sesampainya di rumah saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) sekitar jam 18.00 Wit dan istrinya persilahkan Terdakwa masuk dan duduk di ruangan tamu dan istrinya mengatakan om mu Iwan (ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) lagi keluar, tidak lama kemudian istrinya keluar dari kamar dan memberikan uang kepada Terdakwa, istri Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) mengatakan “ ini uang ada Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari om mu yang kemarin hasil dari bobol Bank Sarmi “, setelah Terdakwa menerima uang tersebut langsung pamit dan pergi naik ojek ke Dok V bawah dengan tujuan ke rumah Saski JUMASDIN dan Saksi HUSNA, sesampainya disana Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi JUMASDIN dan Saksi HUSNA, dan sisa Rp. 2.000.000.00 dipergunakan untuk bersenang-senang.
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Sarmi dan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Sarmi dan dibawa ke Mapolda Papua untuk di proses secara hukum.  
Perbuatan Terdakwa EDI SUWANTO Alias EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e dan ke-5e Jo Pasal 56 KUHPidana.

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa EDI SUWANTO Alias EDI bersama-sama dengan Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah), Saudara JAMIL (DPO) Saudara ABSAL (DPO) Saudar GEO (DPO) Saudara HENDI (DPO) Saudara BUDI (DPO) Saudsara BREMA Alias BORA Alias IBRAHIM (DPO) SUYUTI Alias MAMA AYU (DPO), Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Bank Mandiri Cabang Kabupaten Sarmi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, “ telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, “ berupa uang sebesar Rp. 2.617.650.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik (kas) Bank Mandiri Kantor Cabang Kabupaten Sarmi, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) , berangkat dari jayapura menuju Sarmi dengan menggunakan perahu motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan juga membawa 2 (dua) buah linggis, 4 (empat) buah oben serta menyiapkan makanan minuman untuk bekal dalam perjalanan, berangkat pukul 05.00 Wit dari Jayapura dan tiba di Sarmi pukul 18.00 Wit perahu motor yang digunakan berlabu dipinggir laut tepatnya di depan rumahnya Saksi SAMSUDIN, Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA Alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) dijemput oleh Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) dan langsung menuju rumah saksi SAMSUDIN, sedangkan peralatan yang diambil berupa membawa 2 (dua) buah linggis, 4 (empat) buah oben tidak diambil berlalu di perahu, sesampainya di rumah saksi SAMSUDIN Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) istirahat.
- Bahwa Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) bersama Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) datang kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar jam 12.00 Wit untuk makan dan melakukan pertemuan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak ikut namun Terdakwa duduk nonton TV dengan jarak sekitar 2,5 meter dari Saudara ANDI IWAN

7

Putusan No. 243/Pid. B/2012/PN-JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias IWAN (DPO) bersama Saksi JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mendengar Saudar ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) bersama Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) mengatakan “ di Sarmi ini banyak ayam Bangkok bertelur “ karena rasa ingin tahu langsung Terdakwa bertaanya “ banyak ayam Bangkok bertelur maksudnya apa “ dan Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) menjawab “ kotidak usah tahu, nanti kita mainkan “ selanjutnya Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) mengajak Terdakawa untuk ikut mencuri di Bank Mandiri Cabang Sarmi namum Terdakwa mengatakan anak dan istri serta keluarga semua berada di Sarmi, selanjutnya Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) bersama Saksi JASDI Alias BAPAK WAWA (yang dituntut secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) tidur di rumah Terdakwa beberapa saat kemudian Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) bersama Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) pergi untuk menjalankan niat untuk melakukan pencurian di Bank Mandiri Sarmi.

- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) bersama Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah) bersama-sama dengan SELONHAYAT Alias BUDI Alias ATENG (DPO) Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO), Saudara BUDI UTOMO Alias BUDI Alias UDIN (DPO) Saudara JAMIL (DPO) Saudara GEO (DPO), serta Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) langsung pulang ke Jayapura, namun sebelum pulang Saudara ANDI IWAN Alias IWAN menelepon Terdakwa dan mengatakan “ saya sudah mau pulang “ dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mengatakan ‘ iya sudah ‘ setelah itu Terdakwa tidur kembali, keesokan hari tepatnya hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 07.00 Wit Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa Bank Mandiri Sarmi telah dibobol (dicuri), sekitar jam 21.00 Wit Terdakwa mendapat telepon dari ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) mengatakan “ EDI saya kira ko mau pinjam uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab ‘ iya saya pinjam uang Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kemudian saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) mengatakan ‘ iya sudah kalau ko mau pinjam uang besok pagi ko turun sudah ke Jayapura “.

- Bahwa setelah tiba di Abepura Terdakwa langsung pergi kerumah saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) sesampainya dirumah saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) sekitar jam 18.00 Wit dan istrinya persilahkan Terdakwa masuk dan duduk di ruangan tamu dan istrinya mengatakan om mu Iwan (ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) lagi keluar, tidak lama kemudian istrinya keluar dari kamar dan memberikan uang kepada Terdakwa, istri Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) mengatakan “ ini uang ada Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari om mu yang kemarin hasil dari bobol Bank Sarmi “, setelah Terdakwa menerima uang tersebut langsung pamit dan pergi naik ojek ke Dok V bawah dengan tujuan ke rumah Saski JUMASDIN dan Saksi HUSNA, sesampainya disana Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi JUMASDIN dan Saksi HUSNA, dan sisa Rp. 2.000.000.00 dipergunakan untuk bersenang-senang.
  - Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Sarmi dan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Sarmi dan dibawa ke Mapolda Papua untuk di proses secara hukum.
- Perbuatan Terdakwa EDI SUWANTO Alias EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Mahyuni Siregar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2012 ;

Putusan No. 243/Pid. B/2012/PN-JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi DOLFINUS MATHEUS MIRINO ;

- Saksi adalah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Sarmi ;
- Saksi ingat tanggal kejadian yaitu pada tanggal 22 Mei 2012 dini hari ;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut ;
- Jumlah uang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Rp. 2.617.650.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Petugas keamanan pada kantor tersebut hanya 1 (satu) orang ;
- Uang yang di curi tersebut tersimpan dalam Brankas ;
- Pada saat tempat kejadian saksi melihat pintu Brankas dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan ;
- Pada saat malam hari tidak ada yang menjaga kantor tersebut, petugas keamanan hanya datang mengontrol keadaan tetapi tidak menginap ;
- Pada saat kejadian petugas keamanan tidak mengontrol karena hujan deras ;

Keterangan saksi tidak diketahui oleh Terdakwa

## 2. Saksi MATIAS BUGIM ;

- Saksi yang pertama mengetahui kejadian pencurian tersebut ;
- Saksi tahu ketika masuk kantor jam 6.30 pagi saksi melihat pintu kantor dalam keadaan terbuka dan slip-slip setoran berhamburan ;
- Pada saat kejadian saksi tidak melakukan pengontrolan karena hujan deras ;
- Sebelum kejadian saksi tidak melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari pengunjung ;
- Saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke kantor Bank Mandiri Sarmi ;

Keterangan saksi tidak diketahui oleh Terdakwa ;

## 3. Saksi SAMSUDDIN ;

- Sebelum kejadian pencurian saksi kedatangan tamu sekitar 6 (enam) orang, dari keenam orang tersebut saksi hanya mengenal 2 (dua) orang yaitu Iwan dan Amsal ;

Putusan No. 243/Pid. B/2012/PN-JPR

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendengar bahwa Iwan dan teman-temannya mau ke rumah Terdakwa ;
- Pada saat malam kejadian pencurian, Terdakwa pamit kepada saksi untuk pergi ke kampung Sawar mengantar orang untuk berobat ke dukun ;
- Saksi tahu kejadian pencurian dari tetangga sewaktu pulang dari melaut ;
- Saksi tahu bahwa Iwan biasa meminjamkan uang ;
- Terdakwa pernah bercerita kepada saksi ingin meminjam uang kepada Iwan ;
- Terdakwa bercerita kepada saksi mau pinjam uang kepada Iwan, sebelum Iwan datang ke Sarmi ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi di atas;

#### 4. Saksi JASDI Alias Bapak WAWA ;

- Saksi yang membawa pelaku pencurian dengan perahu motor dari Jayapura ke Sarmi ;
- Saksi tidak ikut masuk ke dalam kantor Bank Mandiri Sarmi, saksi menunggu di atas perahu motor ;
- Saksi bersama-sama dengan pelaku pencurian yang lain merencanakan aksi pencurian tersebut di rumah Terdakwa ;
- Pada saat pembicaraan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa mendengar rencana tersebut ;
- Saksi tahu bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari Saudara Iwan ;
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa mengetahui aksi pencurian tersebut, saksi tahu karena sewaktu dalam perjalanan setelah melakukan pencurian tersebut Iwan mengatakan jangan lupa Terdakwa karena rumahnya kita pakai istirahat ;
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa mau pinjam uang sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari Iwan ;
- Terdakwa tidak ikut dalam melakukan pencurian di kantor Bank Mandiri sarmi ;
- Pada saat merencanakan pencurian di rumah Terdakwa , saksi dan pelaku yang lain mengajak Terdakwa untuk ikut dalam aksi pencurian tersebut tetapi Terdakwa menolak karena mempunyai anak dan istri di Sarmi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa tahu kedatangan Iwan dan kawan-kawannya ke Sarmi setelah di telepon Iwan ;
- Sebelum melakukan pencurian, para pelaku pencurian berkumpul di rumah Terdakwa untuk merencanakan aksi pencurian tersebut ;
- Terdakwa di ajak untuk ikut dalam melakukan pencurian tetapi Terdakwa menolak untuk ikut ;
- Setelah kejadian Iwan menelepon Terdakwa dan mengatakan saya kira ko mau pinjam uang kemudian Terdakwa katakan iya kemudian Iwan menyuruh Terdakwa ke Jayapura ;
- Yang memberikan uang Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) adalah istri Iwan ;
- Istri Iwan tidak pernah mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil pencurian di Bank Sarmi ;
- Bahwa uang Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang yang di pinjaman Terdakwa dari Iwan ;
- Pada saat pemeriksaan di Polisi Terdakwa mengaku karena tidak tahan di pukul oleh Polisi ;
- Pada saat pemeriksaan ke dua pada tanggal 01 Juni 2012 di Polda Papua Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : Uang tunai pecahan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar senilai Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai tambahan alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Putusan No. 243/Pid. B/2012/PN-JPR

12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EDI SUWANTO Alias EDI bersama-sama dengan Terdakwa JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah), Saudara JAMIL (DPO) Saudara ABSAL (DPO) Saudara GEO (DPO) Saudara HENDI (DPO) Saudara BUDI (DPO) Saudara BREMA Alias BORA Alias IBRAHIM (DPO) SUYUTI Alias MAMA AYU (DPO), Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Bank Mandiri Cabang Kabupaten Sarmi mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, mengambil uang sebesar Rp. 2.617.650.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik (kas) Bank Mandiri Kantor Cabang Kabupaten Sarmi ;

Menimbang bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dan pasal-pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang tersusun secara subsidaritas ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” ;
5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;
6. Unsur “ Yang dilakukan yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;
7. Unsur “Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur dakwaan primair tersebut :

### Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subyek hukum yang berupa orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, Unsur “barang siapa” disini menunjuk pada pelaku tindak pidana yang di dakwaakan yaitu terdakwa EDI SUWANTO alias EDI yang identitasnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa EDI SUWANTO alias EDI dapat mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, dapat memahami serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini menunjukkan bahwa terdakwa cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran yang dapat menghapuskan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama pada delik ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar jam 21.00 Wit sampai jam 23.30 Wit bertempat di Bank Mandiri Cabang Sarmi, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi, saksi JASDI Alias BAPAK WAWA (yang dituntut secara terpisah), Saudara JAMIL (DPO) Saudara ABSAL (DPO) Saudara GEO (DPO) Saudara HENDI (DPO) Saudara BUDI (DPO) Saudara BREMA Alias BORA Alias IBRAHIM (DPO) Saudara ANDI IWAN Alais IWAN (DPO) menginap di rumah terdakwa untuk membicarakan rencana pembobolan dan memantau situasi kondisi sebelum melakukan pembobolan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah merencanakan aksi pembobolan di rumah terdakwa dan situasi aman lalu saksi JASDI Alias BAPAK WAWA (yang dituntut secara terpisah), Saudara JAMIL (DPO) Saudara ABSAL (DPO) Saudara GEO (DPO) Saudara HENDI (DPO) Saudara BUDI (DPO) Saudara BREMA Alias BORA Alias IBRAHIM (DPO) Saudara ANDI IWAN Alais IWAN (DPO) melakukan pembobolan di Bank Mandiri Cabang Sarmi dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.617.650.000.00, milik Bank Mandiri Cabang Sarmi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pada delik ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Putusan No. 243/Pid. B/2012/PN-JPR

15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sebesar Rp. 2.617.650.000.00 ( dua miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) tersebut adalah milik (kas) Bank Mandiri Kantor Cabang Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, dalam hal ini terdakwa ikut menikmati hasil atau mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh istri ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) dirumahnya di Gang Matoa Abepura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga pada delik ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi JASDI Alias BAPAK WAWA (dituntut secara terpisah) bersama pelaku lain (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 2.617.650.000.00 ( dua miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yaitu Bank Mandiri Kantor Cabang Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat pada delik ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah merencanakan aksi pembobolan dirumah terdakwa lalu dengan peranan masing-masing yaitu Saudara AMSAL Alias ABSAL (DPO) dengan membawa obeng, Saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah linggis serta Saudara GEO (DPO) masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Sarmi melalui pintu belakang dengan cara mencungkil pintu belakang Bank Mandiri Cabang Sarmi menggunakan obeng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saudara ANDI IWAN alias IWAN (DPO) berada di jalan poros depan Bank Mandiri Cabang Sarmi untuk memantau keadaan sekitar Bank Mandiri Cabang Sarmi, dan saudara JAMIL (DPO) menuju belakang rumah saksi SAMSUDIN untuk mengambil perahu motor dan menyandarkan perahu tersebut di belakang Bank Mandiri Cabang Sarmi ;

Menimbang, saksi JASDI alais BAPAK WAWA (dituntut secara terpisah) bersama saudara RAHMAT SELONHAYAT alais HENDI alais ATENG (DPO) dan saudara BUDI UTOMO alais BUDI alias UDIN (DPO) memantau situasi dibelakang Bank Mandiri Cabang Sarmi yaitu pesisir pantai ;

Menimbang, bahwa terdakwa ikut menikmati hasil pencurian uang dengan mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa telah menyediakan tempat ringgal kepada saksi JASDI Alias BAPAK WAWA (yang dituntut secara terpisah), Saudara JAMIL (DPO) Saudara ABSAL (DPO) Saudara GEO (DPO) Saudara HENDI (DPO) Saudara BUDI (DPO) Saudara BREMA Alias BORA Alias IBRAHIM (DPO) Saudara ANDI IWAN Alais IWAN (DPO) untuk membobol Bank Mandiri Cabang Sarmi dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.617.650.000.00, milik Bank Mandiri Cabang Sarmi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima pada delik ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur “yang dilakukan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah merencanakan aksi pembobolan dirumah terdakwa EDI SUWANTO alias EDI, kemudian saksi JASDI alias BAPAK WAWA (dituntut secara terpisah), saudara ANDI IWAN alias IWAN (DPO), RAHMAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELONHAYAT alias HENDI alias ATENG (DPO), IBRAHIM alias BARAHIMA alias BREMA alias BORA (DPO), BUDI UTOMO alias BUDI alias UDIN (DPO), JAMIL (DPO), GEO (DPO), AMSAL alias ABSAL (DPO), menuju dan masuk Kantor Bank Mandiri Kantor Cabang Sarmi ;

Menimbang, bahwa saudara AMSAL alias ABSAL (DPO) dengan membawa obeng, saudara IBRAHIM Alias BARAHIMA alias BREMA Alias BORA (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah linggis serta Saudara GEO (DPO) masuk kedalam Bank Mandiri Cabang Sarmi melalui pintu belakang dengan cara merusak (mencongkel) pintu belakang Bank Mandiri Cabang Sarmi dengan menggunakan obeng dan linggis kemudian mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 2.617.650.000.00 ( dua miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) milik (kas) Bank Mandiri Kantor Cabang Kabupaten Sarmi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam pada delik ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi .

### Ad. 7. Unsur “dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu ”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa EDI SUWANTO alias EDI pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Bank Mandiri Cabang sarmi, jalan Inpres kali Bagre Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten sarmi, bahwa terdakwa membantu terlaksananya pembobolan Bank Mandiri Sarmi yang dilakukan oleh saksi JASDI Alias BAPAK WAWA (yang didakwa secara terpisah), Saudara JAMIL (DPO) Saudara ABSAL (DPO) Saudara GEO (DPO) Saudara HENDI (DPO) Saudara BUDI (DPO) Saudara BREMA Alias BORA Alias IBRAHIM (DPO) Saudara ANDI IWAN Alias IWAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembobolan terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar jam 12.00 Wit bertempat didalam rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dilakukan pertemuan untuk membahas peran masing-masing dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa setelah membahas peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa sudah mengetahuinya atau telah mendengar pembobolan Bank tersebut namun terdakwa tidak ada niat untuk menghentikan pembobolan dan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah mendengar kesepakatan para pelaku pembobolan Bank, maka terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada pihak Bank, tetapi keluar ketempat lain untuk mengantar orang lain ketempat dukun;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian dari para pelaku pembobolan, terdakwa mendapat jatah uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada delik ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Bank Mandiri Cabang Sarmi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.617.650.000.00 ( dua miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah )

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menyatakan barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar senilai Rp. 8.000.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) di kembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bank Mandiri

Cabang Sarmi ;

Menimbang oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUWANTO alias EDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ membantu melakukan pencurian dengan pemberatan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar senilai Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) di kembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bank Mandiri Cabang Sarmi ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 oleh kami THOMAS ADI, S.H., sebagai Hakim Ketua , NASRULLOH, S.H., dan WILLEM MARCO ERARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga dibantu oleh EDY PALAYUKAN, S. Sos., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YASOZISOKHI ZEBUA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

T T D

T T D

NASRULLOH, S.H.,

THOMAS ADI, S.H.

T T D

WILLEM MARCO ERARI, SH.

PANITERA PENGANTI,

T T D

EDY PALAYUKAN, S.Sos.

**SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAIASLINYA  
PENGADILAN NEGERI KLASIA JAYAPURA  
WAKIL PANITERA**

**DAKRIS, S.H.**  
**NIP. 19591231 198012 1 006**

Putusan No. 243/Pid. B/2012/PN-JPR

22